



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Mesuji.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkup Kabupaten Mesuji.
7. Kepala Desa, selanjutnya disingkat Kades adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Mesuji.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUMDes.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang meliputi Kekayaan asli Desa, Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa, Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, Hasil kerja sama Desa; dan Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
17. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari APBDDesa dan atau sumber & sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kades setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa, bukan modal awal pendirian BUMDesa.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh BUMDesa, tetapi merupakan modal BUMDesa.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa, pada BUMDesa dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha BUMDesa.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dapat bersumber dari APBDesa, yang sebelumnya sudah disepakati dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari APBDesa, besaran penyalurannya harus mempertimbangkan kondisi keuangan Desa dan kemampuan kapasitas BUMDesa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya berdasarkan analisa usaha dan proposal usaha yang diajukan oleh Ketua BUMDesa.
- (3) Pengajuan proposal penyertaan modal diajukan sebelum pengesahan APBDesa tahun berjalan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Berjangka Waktu dan Penyertaan Modal Tetap.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk pembiayaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMDesa yang membutuhkan penambahan modal untuk jangka waktu sementara.
- (2) Minimal jangka waktu penyerahan penyertaan modal yang dimaksud pada ayat (1) di atas selama 2 (dua) bulan sejak disepakati dan dinyatakan sah pada berita acara penyerahan dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan dilakukan, dengan mengajukan proposal dari jajaran pengurus harian BUMDesa, yang ditujukan kepada Kades, selaku Kepala Pemerintah Desa dan disetujui serta disahkan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (4) Proposal yang dimaksud pada ayat (3) diatas minimal memuat :
 - a. Latar Belakang BUMDesa, meliputi :
 - 1) Gambaran Umum BUMDesa.
 - 2) Biodata Pengurus Harian BUMDesa.
 - 3) Struktur Organisasi BUMDesa.
 - 4) Alamat kantor atau sekretariat BUMDesa.

- b. Analisis Pasar dan Pemasaran, meliputi :
 - 1) Produk / Jasa yang dihasilkan;
 - 2) Gambaran Pasar;
 - 3) Target Penjualan;
 - 4) Strategi Pemasaran;
 - 5) Analisis Pesaing;
 - 6) Saluran distribusi produk/jasa.
- c. Rencana Anggaran dan Biaya, meliputi :
 - 1) Rencana Modal Dasar Usaha yang dimiliki BUMDesa.
 - 2) Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
 - 3) Rencana Modal Kerja termasuk operasional usaha dan honorarium karyawan;
 - 4) Rencana pengembangan modal;
 - 5) Rancangan omset produk/jasa yang dihasilkan;
 - 6) Rancangan Cadangan Risiko;
 - 7) Rancangan laba bulanan, tahunan;
 - 8) Rancangan Kebutuhan Operasional Tahunan BUMDesa
- d. Analisis Dampak/Risiko Usaha, meliputi :
 - 1) Dampak pada masyarakat sekitar tempat usaha;
 - 2) Dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - 3) Analisis Risiko Usaha;
 - 4) Analisis Antisipasi Risiko Usaha.
- e. Analisis sosial masyarakat Desa
- f. Rencana Pengembangan Usaha
- g. Rancangan Bentuk Badan Usaha dan ijin-ijin serta legalitas usaha.

Pasal 5

- (1) Penyertaan dalam bentuk pembiayaan tetap dilakukan melalui usulan dari Pengurus BUMDesa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan/atau penetapan Rencana Anggaran dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai penyelenggara musyawarah, wajib untuk mengundang pengurus BUMDesa pada setiap rapat atau musyawarah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa serta Musyawarah Desa pembahasan tentang APBDesa.
- (3) Pengurus Harian BUMDesa, berkewajiban telah selesai menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan usaha Milik Desa, sebelum masa musyawarah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa serta Musyawarah Desa pembahasan tentang APBDesa.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa, dalam bentuk Kekayaan Desa berupa aset Desa yang meliputi :
 - a. Kekayaan asli Desa;
 - b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama Desa; dan
 - f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Desa;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - f. pelelangan hasil pertanian;
 - g. hutan milik Desa;
 - h. mata air milik Desa;
 - i. pemandian umum; dan
 - j. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, dapat melalui mekanisme APBDesa yaitu melalui Rekening Desa atau menjadi kekayaan Desa dan dicatatkan sebagai penambahan kekayaan Desa pada Laporan Anggaran dan Belanja Desa.
- (4) Kekayaan Desa yang telah disertakan sebagai modal BUMDesa menjadi kekayaan yang dipisahkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK PENDIRIAN UNIT USAHA BUMDESA

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Desa baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa dapat dipergunakan oleh BUMDesa, sebagai modal awal atau modal dasar pendirian Unit Usaha BUMDesa.
- (2) Penyertaan modal Desa yang dimaksud pada ayat 1 di atas, harus melalui persetujuan dalam forum Musyawarah Desa.
- (3) Penyertaan Modal Desa yang bertujuan untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa, kepemilikan Unit Usaha yang dimaksud mayoritas dimiliki oleh BUMDesa.

Pasal 8

- (1) Apabila Unit Usaha BUMDesa dalam bentuk Perseroan Terbatas, minimal BUMDesa memiliki saham 70% dari keseluruhan modal dasar Perseroan, sisanya dimiliki oleh masyarakat Desa atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Unit Usaha BUMDesa tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing atau Badan Hukum yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Badan Hukum Asing atau Warga Negara Asing.
- (3) Apabila Unit Usaha BUMDesa dalam bentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditeire Vennootschaft/CV*) atau Firma, mayoritas atau minimal 60% dari penyertaan modal (*inbrenng*) dimiliki oleh BUMDesa.

Pasal 9

- (1) Modal BUMDesa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa, yang bertujuan untuk pendirian Unit Usaha BUMDesa, telah tercantum atau dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan BUMDesa.

- (2) Modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pengurus Harian BUMDesa dalam forum Musyawarah Desa dengan agenda Rencana Pendirian Unit Usaha BUMDesa dan rencana Penyertaan Modal Desa melalui BUMDesa untuk Pendirian Unit Usaha BUMDesa.
- (3) Rancangan Rencana Kerja Pendirian Unit Usaha BUMDesa yang dimaksud pada ayat (2), minimal memuat :
 - a. Latar Belakang Unit Usaha BUMDesa, meliputi :
 - 1) Gambaran Umum Unit Usaha BUMDesa.
 - 2) Struktur Organisasi Unit Usaha BUMDesa.
 - 3) Bentuk Badan Usaha atau Badan Hukum Unit Usaha BUMDesa.
 - 4) Alamat kantor atau sekretariat Unit Usaha BUMDesa.
 - b. Analisis Pasar dan Pemasaran, meliputi :
 - 1) Produk/Jasa yang dihasilkan;
 - 2) Gambaran Pasar;
 - 3) Target Penjualan;
 - 4) Strategi Pemasaran;
 - 5) Analisis Pesaing;
 - 6) Saluran distribusi produk/jasa.
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya, meliputi :
 - 1) Rencana Modal Dasar Unit Usaha BUMDesa.
 - 2) Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Desa melalui BUMDesa dan Masyarakat Desa atau pihak ketiga;
 - 3) Rencana Modal Kerja;
 - 4) Rencana pengembangan modal;
 - 5) Rancangan omset produk/jasa yang dihasilkan;
 - 6) Rancangan Cadangan Risiko;
 - 7) Rancangan laba bulanan, tahunan.;
 - d. Analisis Dampak / Risiko Usaha, meliputi :
 - 1) Dampak pada masyarakat sekitar tempat usaha;
 - 2) Dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - 3) Analisis Risiko Usaha;
 - 4) Analisis Antisipasi Risiko Usaha.
 - e. Analisis sosial masyarakat Desa.
 - f. Rencana Pengembangan Usaha
 - g. Rancangan Bentuk Badan Usaha dan ijin-ijin serta legalitas usaha.

Pasal 10

- (1) Pengurus BUMDesa berkewajiban untuk menampung hasil kesepakatan dan memperbaiki Rencana Kerja pendirian Unit Usaha BUMDesa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Ketua BUMDesa berkewajiban menyampaikan hasil perubahan Rencana Kerja yang dimaksud pada ayat (1) kepada Kades dan BPD dalam forum Rapat Kordinasi.
- (3) Apabila Rapat Kordinasi menyetujui Rencana Kerja yang diajukan oleh Pengurus Harian BUMDesa, maka Pengurus Harian BUMDesa berkewajiban membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut untuk pendirian Unit Usaha BUMDesa.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa, tanpa persetujuan dalam Forum Musyawarah Desa batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diusulkan kembali pada periode tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus mempertimbangkan kondisi keuangan Desa dan kemampuan kapasitas usaha BUMDesa serta prioritas penggunaan Dana Desa, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap penyertaan modal Pemerintah Desa yang ditujukan untuk pendirian atau modal Unit Usaha BUMDesa harus tercatat dalam pembukuan keuangan dan Neraca BUMDesa dengan rapi sesuai Standar Akuntansi Indonesia dan harus dilaporkan oleh Pengurus Harian BUMDesa, pada akhir bulan dan penutupan pembukuan akhir tahun.

BAB IV PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK PENDIRIAN DAN MODAL BUMDESA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Desa untuk pendirian dan modal BUMDesa Bersama sekaligus untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa Bersama melalui BUMDesa.
- (2) Penyertaan Modal Desa yang dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pengurus Harian BUMDesa, setelah Kades telah menyepakati Kerjasama Antar Desa yang diatur dan dinyatakan sah dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa Bersama.
- (3) Penyertaan Modal Desa baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa dapat dipergunakan oleh BUMDesa sebagai modal awal atau modal dasar pendirian BUMDesa Bersama sekaligus untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa Bersama.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Desa baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa sebagai modal awal atau modal dasar pendirian BUMDesa Bersama sekaligus untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa Bersama, harus melalui persetujuan atau kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) dengan agenda khusus membahas usulan Pemerintah Desa melalui Pengurus Harian BUMDesa tentang penyertaan modal BUMDesa dalam Pendirian dan modal BUMDesa Bersama sekaligus pendirian Unit Usaha BUMDesa Bersama.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditanda tangani oleh Pimpinan BPD, perwakilan salah satu peserta bermaterai cukup dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal 15

- (1) Pengurus Harian BUMDesa untuk dan atas nama mewakili BUMDesa dalam forum Musyawarah Antar Desa tentang BUMDesa Bersama.

- (2) Dalam hal bertidak atau melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama mewakili BUMDesa, Pengurus Harian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa, Peraturan Bersama Kepala Desa, serta hasil kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa, Rapat Koordinasi Pengurus BUMDesa.
- (3) Apabila disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengurus BUMDesa, Kades dapat mewakili untuk dan atas nama BUMDesa.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa melalui BUMDesa untuk pendirian dan modal BUMDesa Bersama sekaligus pendirian dan modal Unit Usaha BUMDesa Bersama, berupa Aset Desa yang bersumber dari kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis dan kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan /atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, harus lebih dahulu dicatatkan dalam daftar kekayaan Desa dengan melampirkan Berita Acara Penyerahan Hibah ke dalam Kekayaan Desa.
- (2) Pencatatan yang dimaksud pada ayat (1) diatas harus dicatatkan dalam laporan penambahan kekayaan Desa berupa aktiva tidak lancar pada laporan APBDesa.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa minimal 80% dari nilai Proposal yang diajukan.
- (4) Operasional Pengurus Badan Usaha Milik Desa diatur lebih lanjut didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pendirian BUMDesa.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa apabila sudah melakukan dan atau memberikan pendapatan asli desa minimal 1 kali pada tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa ke dalam BUMDesa Bersama, dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa baik besarnya penyertaan modal maupun prosentasi besarnya penyertaan modal masing-masing BUMDesa.
- (2) Musyawarah Antar Desa tentang BUMDesa dihadiri oleh:
 - a. Kades sebagai Penasihat BUMDesa;
 - b. Minimal 1 (satu) orang Pengurus Harian BUMDesa;
 - c. Pengurus BUMDesa Bersama;
 - d. Pengurus harian Unit Usaha BUMDesa Bersama.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal BUMDesa Bersama ke dalam Unit Usaha BUMDesa Bersama, minimal 60% dari seluruh besarnya modal atau modal dasar dimiliki oleh BUMDesa Bersama.
- (2) Sisa modal dapat dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (3) Sisa modal yang dimaksud pada ayat (2) dilarang dimiliki oleh Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing atau Badan Hukum Indonesia yang mayoritas sahamnya atau modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing.

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa baik berupa pembiayaan dan kekayaan Desa melalui BUMDesa dapat dilakukan baik kepada BUMDesa Bersama yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada BUMDesa Bersama yang tidak berbadan hukum besarnya disepakati dan dinyatakan serta dimuat di Berita Acara dalam forum Musyawarah Antar Desa tentang BUMDesa Bersama dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang badan usaha yang berlaku.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada BUMDesa Bersama yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dalam bentuk saham sesuai dengan besarnya penyertaan modal BUMDesa dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari pihak ketiga diluar penyertaan modal Pemerintahan Desa melalui Surat Perjanjian Notaris.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 20

- (1) Setiap penyertaan modal Pemerintah Desa yang ditujukan untuk pendirian atau modal BUMDesa Bersama sekaligus untuk Unit Usaha BUMDesa Bersama, harus tercatat dalam pembukuan keuangan dan Laporan Keuangan Neraca BUMDesa dengan rapi sesuai Standar akuntansi Indonesia dan harus dilaporkan oleh Pengurus Harian BUMDesa pada akhir bulan dan penutupan pembukuan akhir tahun.
- (2) Laporan Keuangan Neraca BUMDesa dilaporkan setiap akhir bulan oleh Pengurus BUMDesa yang ditujukan kepada Kepala Desa cq. Badan Pengawas BUMDesa.
- (3) BUMDesa harus menyampaikan laporan kemajuan Keuangan BUMDesa kepada Kades.
- (4) BUMDesa setiap akhir tahun harus mengadakan Rapat Akhir Tahun.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 21

- (1) Pengurus BUMDesa wajib mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang sudah diterima dari Pemerintah Desa, melalui Musyawarah Desa setiap akhir tahun, setelah melakukan tutup buku akhir tahun.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada tata kelola keuangan desa sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia.
- (3) Pola pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) diatas dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan atau sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Kades dapat meminta data dan /atau laporan secara langsung kepada pengurus BUMDesa.

BAB VII
PELATIHAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa wajib diringi dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus BUMDesa.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pembiayaan dibebankan pada APBDesa.
- (3) Waktu, Tempat, Materi dan Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas sebagaimana ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 49 Juli 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 49